



WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

SATU DATA SATU PETA KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional dan untuk mewujudkan ketersediaan data statistik dan spasial tematik sebagai informasi antar sektor dan antar tingkat pemerintahan, diperlukan pengembangan jaringan informasi dan satu basis data yang sama dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan daerah yang transparan, berkualitas, efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta terukur secara tematik, holistik, integratif dan spasial, diperlukan data yang beragam, akurat, mutakhir, terpadu, bermanfaat, akuntabel, dan berkesinambungan yang mudah diakses oleh pengguna data dalam bentuk satu data satu peta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Satu Data Satu Peta Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
14. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
15. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/Prt/M/2009, Nomor 19/ Per/ M.Kominfo/03/2009 dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 50 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1829);

19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 tahun 2017 tentang Satu Data Perencanaan Pembangunan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1789);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Keterbukaan (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
23. Peraturan Walikota Dumai Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 14 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SATU DATA SATU PETA KOTA DUMAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai.
6. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas dibidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden yang memiliki Kantor Perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai instansi vertikal di daerah.
7. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah Lembaga Pemerintah non Kementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
8. Data adalah catatan atas kumpulan fakta/deskripsi dari suatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.

9. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada diatas maupun dibawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar pada skala tertentu.
10. Satu data satu peta adalah kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan data yang beragam, akurat, mutakhir, terpadu, bermanfaat, akuntabel dan berkesinambungan yang mudah diakses oleh pengguna data yang mengacu pada satu kode referensi, satu standar, satu basis data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta pengendalian pembangunan.
11. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
12. Data aspasial adalah data berbentuk tabel dimana tabel tersebut berisi informasi-informasi yang dimiliki oleh objek dalam Data Geospasial.
13. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
14. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan.
15. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
16. Informasi geospasial tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
17. Struktur Data adalah susunan informasi yang menjelaskan isi sebuah layer atau entitas data mengacu kepada aturan perundang-undangan.
18. Metadata adalah informasi terstruktur terkait suatu data yang menggambarkan, menjelaskan, menemukan, atau menjadikan suatu informasi dari data mudah untuk ditemukan kembali, digunakan atau dikelola.
19. Standar data adalah standar yang mendasari data tertentu meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan, dan asumsi.
20. Interoperabilitas data adalah kesiapan data untuk dibagipakaikan antar sistem yang saling berinteraksi.
21. Kode referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas sebuah data yang bersifat unik.
22. Simpul jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan satu data satu peta di daerah yang meliputi penyelenggaraan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi, penyimpanan, pengamanan, pemutakhiran, berbagi pakai dan penyebarluasan serta pemanfaatan data dan informasi.
23. Data Rahasia adalah data/atau informasi yang dikecualikan.
24. Unit Produksi adalah unit kerja yang memiliki data di bidangnya dan bertanggungjawab terhadap pembuatan, pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran, penyimpanan, verifikasi dan validasi, analisis, pengamanan serta pemanfaatan data.

25. Unit Pengelolaan adalah unit kerja yang melakukan pengumpulan, pemeriksaan kualitas, integrasi dan sinkronisasi data yang diserahkan Unit Produksi sesuai dengan standar yang berlaku serta memberikan persetujuan data tematik OPD untuk dipublikasikan.
26. Unit Penyebarluasan adalah unit kerja yang bertugas melakukan penyimpanan, pengamanan, berbagi pakai serta penyebarluasan data yang sudah mendapatkan persetujuan Unit Pengelolaan.
27. Forum Data adalah forum atau wadah komunikasi yang dibentuk untuk menjalin komunikasi dan informasi antar pemangku kepentingan dalam mengelola data dan informasi serta mengkoordinasikan dan menyamakan persepsi antar penyedia data dan pengguna data.
28. Sekretariat Forum Data adalah sekretariat yang berada di OPD yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan Forum Data.
29. Pengguna data adalah instansi Pemerintah, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan data.
30. Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat PPIIG adalah lembaga yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas BIG dalam membina simpul Jaringan IG daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. jenis dan sumber data;
- b. prinsip satu data satu peta;
- c. penyelenggara satu data satu peta;
- d. penyelenggara satu data satu peta;
- e. strategi penyelenggaraan satu data satu peta;
- f. kerja sama;
- g. peran masyarakat, lembaga non pemerintah dan lembaga penelitian;
- h. pembinaan;
- i. insentif dan disinsentif; dan
- j. pembiayaan.

BAB II JENIS DAN SUMBER DATA

Bagian Kesatu Jenis Data

Pasal 3

- (1) Data yang dikelola Pemerintah Daerah merupakan data pembangunan, terdiri dari:
 - a. data aspaspial, meliputi:
 1. statistik dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional maupun regional dan/atau makro;
 2. statistik sektoral, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan; dan
 3. statistik khusus, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan internal dari suatu instansi/perusahaan swasta dalam rangka penyelenggaraan riset atau penelitian;

- b. data spasial, meliputi:
 - 1. informasi geospasial dasar; dan
 - 2. informasi geospasial tematik.
- (2) Selain data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikelompokkan dalam:
 - a. data yang dapat dipublikasikan; dan
 - b. data yang bersifat rahasia.
- (3) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik.

Bagian Kedua Sumber Data

Pasal 4

- (1) Statistik dasar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, diperoleh dari BPS.
- (2) Statistik sektoral dan statistik khusus sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3, diperoleh dari OPD, instansi lainnya, masyarakat, lembaga non pemerintah, lembaga penelitian dan badan usaha.
- (3) Informasi geospasial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 1, diperoleh dari BIG.
- (4) Informasi geospasial tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diperoleh dari OPD, kementerian/lembaga dan sumber lainnya.

BAB III PRINSIP SATU DATA SATU PETA

Pasal 5

- (1) Prinsip satu data satu peta terdiri dari:
 - a. data yang dihasilkan oleh Unit Produksi harus memenuhi standar data sesuai dengan standar data berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. data yang dihasilkan oleh Unit Produksi harus memiliki metadata, sesuai dengan format metadata baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. data yang dihasilkan oleh Unit Produksi harus dapat dibagipakaikan antar sistem elektronik; dan
 - d. data yang diserahkan oleh Unit Produksi kepada Unit Pengelolaan telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari PPID masing-masing Unit Produksi serta telah dikelompokkan sesuai dengan sifatnya (terbuka dan/atau rahasia).
- (2) Data yang dapat dibagipakaikan antar sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik.
- (3) Data yang dapat dibagipakaikan antar sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENYELENGGARA SATU DATA SATU PETA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggara satu data satu peta terdiri atas:
 - a. Tim Percepatan Penyelenggaraan Satu Data Satu Peta; dan
 - b. Tim Pelaksana.
- (2) Tim percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggung jawab;
 - c. Ketua dan Wakil Ketua;
 - d. Anggota (tim koordinasi); dan
 - e. Sekretariat Forum Data.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Unit Produksi;
 - b. Unit Pengelolaan;
 - c. Unit Penyebarluasan; dan
 - d. Kelompok Kerja (Pokja) Teknis.
- (4) Penyelenggaraan satu data satu peta dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang bertindak sebagai simpul jaringan.

Pasal 7

Penyelenggara satu data satu peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedua
Unit Produksi

Pasal 8

- (1) Unit Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a terdiri dari instansi pemerintah dan OPD.
- (2) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menghasilkan data dengan mengumpulkan, menyusun dan mengolah, menganalisa, penyimpanan, pemeliharaan dan pemutakhiran data, termasuk data yang bersumber dari dan/atau disusun bersama dengan kementerian/ lembaga/pemerintah daerah/instansi non pemerintah, sesuai dengan standar data, metadata dan ketentuan interoperabilitas data dan mengkoordinasikan dengan Unit Pengelolaan dan Unit Penyebarluasan;
 - b. menyusun metadata sesuai dengan format metadata baku (sesuai standarisasi nasional);
 - c. melakukan verifikasi dan validasi data;
 - d. menyerahkan data kepada PPID Unit Produksi untuk divalidasi akhir;
 - e. menyampaikan data yang sudah divalidasi PPID Unit Produksi kepada Unit Pengelolaan; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

- (3) Dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, masing-masing Unit Produksi bertanggungjawab untuk memenuhi data yang harus disediakan sesuai tugas dan kewenangannya.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Unit Produksi mempunyai fungsi sebagai:

- a. sumber data dan informasi;
- b. validasi data; dan
- c. monitoring dan evaluasi data yang dipublikasikan oleh Unit Penyebarluasan.

Bagian Ketiga Unit Pengelolaan

Pasal 10

- (1) Unit Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b terdiri dari pegawai dari beberapa OPD yang memiliki kapasitas di bidang statistik dan/atau sistem informasi geografis dan dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Unit Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pengumpulan, pemeriksaan kualitas, integrasi dan sinkronisasi data sesuai dengan standar yang berlaku;
 - b. menjamin data tersimpan dengan baik dan aman;
 - c. memberikan persetujuan data tematik OPD untuk dipublikasikan; dan
 - d. melakukan pembinaan terhadap Unit Produksi.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Unit Pengelolaan mempunyai fungsi sebagai:

- a. pintu masuk perolehan data;
- b. pusat pemeriksaan kualitas data sesuai standar yang berlaku; dan
- c. pembina Unit Produksi.

Pasal 12

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dilakukan melalui:
 - a. pendampingan dalam melakukan kegiatan statistik;
 - b. pendampingan pembangunan dan operasionalisasi sistem satu data satu peta;
 - c. pengintegrasian dan pengkoneksian pengelolaan sistem satu data satu peta; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Pengelolaan dapat bekerjasama dengan BPS, BIG, Perguruan Tinggi atau pihak lainnya.

Bagian Keempat Unit Penyebarluasan

Pasal 13

- (1) Unit Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c adalah Dinas Komunikasi dan Informatika.

- (2) Unit Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan data;
 - b. mengelola basis data dan infrastruktur portal data;
 - c. membangun, memelihara dan menjamin keberlangsungan sistem satu data satu peta; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan Unit Produksi dalam penyimpanan dan pengamanan data beserta metadatanya.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Unit Penyebarluasan mempunyai fungsi sebagai:

- a. pusat data (*data centre*), yaitu fasilitas yang digunakan sebagai pusat pemrosesan data yang terdiri dari kumpulan server, sistem computer, sistem penyimpanan data dan sistem pendukung lainnya;
- b. koordinator kegiatan penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan data dan informasi beserta metadatanya; dan
- c. *command centre*, yaitu fasilitas ruangan yang digunakan untuk melakukan koordinasi, diskusi monitoring dan evaluasi terkait penyelenggaraan satu data satu peta.

Bagian Kelima Kelompok Kerja Teknis

Pasal 15

- (1) Pokja teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d terdiri dari Instansi Pemerintah (lembaga/OPD terkait) dan BPS.
- (2) Pokja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu verifikasi data secara teknis (geometris, kartografis, standar atribut, metadata, Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI), aspek pemetaan, survey infrastruktur dan hal-hal teknis lainnya).

BAB V PENYELENGGARAAN SATU DATA SATU PETA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Penyelenggaraan satu data satu peta dilakukan melalui kegiatan:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pengolahan data;
- d. analisis data;
- e. pengumpulan hasil pengolahan dan analisis data;
- f. integrasi data dan sinkronisasi data;
- g. penyimpanan dan pengamanan data;
- h. penyebarluasan data;
- i. pemanfaatan data; dan
- j. monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 17

- (1) Perencanaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan cara untuk membuat rencana kerja bersama, menentukan dan mengidentifikasi apa yang ingin dicapai serta menetapkan tahapan-tahapan data yang dibutuhkan, untuk menghindari duplikasi dalam pengumpulan data.
- (2) Unit Produksi menyampaikan rencana daftar data beserta metadata yang akan dihasilkan kepada Unit Pengelolaan.
- (3) Unit Pengelolaan menelaah rencana daftar data yang akan dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui forum data serta menyepakati rencana data yang akan dihasilkan.
- (4) Daftar data yang telah disepakati oleh Forum Data disampaikan oleh Unit Pengelolaan kepada Pengarah Forum Data untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Unit Produksi menghasilkan rencana data sesuai dengan rencana daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 18

- (1) Untuk menghasilkan data sesuai dengan daftar data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), Unit Produksi melakukan pengumpulan data sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. data pendidikan;
 - b. data kesehatan;
 - c. data pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. data perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. data sosial
 - f. data administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - d. data lingkungan hidup
 - e. data pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. data pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. data penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - e. data perdagangan;
 - f. data perhubungan;
 - g. data ketahanan pangan dan pertanian;
 - h. data tenaga kerja dan transmigrasi;
 - i. data perpustakaan dan kearsipan;
 - j. data kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
 - k. data perikanan
 - l. data perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah
 - m. data komunikasi dan informatika;
 - n. data pengelolaan dan aset;
 - o. data perencanaan pembangunan;
 - p. data pendatapan daerah;
 - q. data kepegawaian dan sumber daya manusia;
 - r. data penanggulangan bencana;
 - s. data rumah sakit; dan
 - t. data kesatuan bangsa dan politik.

- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. kompilasi produk administrasi;
 - b. sistem pencatatan dan pelaporan data sektoral;
 - c. observasi lapangan/monitoring;
 - d. penanganan kasus;
 - e. survei;
 - f. hasil sensus; dan
 - g. cara lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Unit Produksi secara periodik sesuai dengan periode pengumpulan data dengan dilengkapi metadatanya.
- (5) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ada izin jika:
 - a. dilakukan di daerah terlarang;
 - b. berpotensi menimbulkan bahaya; dan/atau
 - c. pendirian dan penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi.
- (6) Periode pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Unit Produksi dan/atau Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (7) Pengumpulan data dengan cara survei, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika mendapat supervisi dari BPS.
- (8) Walikota memberikan teguran kepada Unit Produksi yang tidak mengumpulkan data secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Keempat
Pengolahan Data

Pasal 19

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c merupakan aktivitas pengolahan terhadap DG maupun Data Aspasial yang telah dikumpulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Produksi.
- (3) Unit Produksi menetapkan prosedur, mekanisme dan petugas pengolahan.
- (4) Dalam melakukan pengolahan data, Unit Produksi mendapat pembinaan dari Unit Pengelolaan.
- (5) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara manual dan/atau dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (6) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengolahan dasar dan pengolahan lebih lanjut.
- (7) Pengolahan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi penerimaan, pengelompokan, penyuntingan, penyandian, pemrosesan, pemutakhiran secara berkala, penyajian dan perekaman/penyimpanan data.
- (8) Pengolahan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi integrasi, analisis atau teknik pengolahan lainnya sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.

- (9) Penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam bentuk narasi/teks, gambar, diagram/grafik, tabel, peta sesuai dengan standar aturan yang berlaku.
- (10) Pengolahan data berupa verifikasi dan validasi data, merupakan tahapan yang harus dilakukan disetiap jenjang/tingkatan pengelola data, yaitu mulai dari Kelurahan, Kecamatan, daerah dan OPD untuk menghasilkan data yang valid.
- (11) Pengolahan data bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan oleh pengambil keputusan dalam pembangunan di daerah.
- (12) Walikota memberikan teguran kepada Unit Produksi yang tidak melakukan pemutakhiran data secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Bagian Kelima Analisis Data

Pasal 20

- (1) Analisis Data sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf d merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data.
- (2) Unit Produksi melakukan analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan.
- (3) Analisis data dilakukan pada hasil pengolahan data sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut.
- (4) Analisis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri dan/atau melibatkan tenaga ahli/pakar.

Bagian Keenam Pengumpulan Hasil Pengolahan dan Analisis Data

Pasal 21

- (1) Unit Produksi menyerahkan hasil pengolahan dan analisis data kepada Unit Pengelolaan melalui PPID Unit Produksi yang disertai dengan metadatanya.
- (2) Hasil pengolahan dan analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipilah menurut sifatnya (terbuka atau rahasia).
- (3) Pengumpulan hasil pengolahan dan analisis data dilaksanakan oleh Unit Pengelolaan secara periodik sesuai dengan periode pengumpulan data dengan dilengkapi metadatanya.
- (4) Periode hasil pengolahan dan analisis data ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (5) Walikota memberikan teguran kepada Unit Produksi yang tidak menyerahkan hasil pengolahan dan analisis data secara berkala kepada Unit Pengelolaan.

Bagian Ketujuh Integrasi Data dan Sinkronisasi data

Pasal 22

- (1) Integrasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f merupakan proses kombinasi data dari berbagai sumber untuk menghasilkan informasi terpadu.

- (2) Integrasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Pengelolaan yang dikoordinir oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Proses integrasi data dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi informasi yang infrastruktur jaringannya disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Hasil integrasi data dapat dianalisis kembali oleh Unit Pengelolaan baik terhadap DG maupun Data Aspasial.

Pasal 23

- (1) Sinkronisasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f merupakan suatu proses yang saling bersamaan dan saling berbagi data yang dilaksanakan untuk menghindari sesuatu yang tidak konsisten akibat data akses yang tidak akurat.
- (2) Sinkronisasi data dilaksanakan oleh Unit Pengelolaan dan dikoordinir oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kedelapan Penyimpanan dan Pengamanan Data

Pasal 24

- (1) Penyimpanan dan pengamanan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g merupakan cara menempatkan data pada tempat yang aman dan tidak rusak atau hilang untuk menjamin ketersediaan data.
- (2) Penyimpanan dan pengamanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Penyebarluasan Data

Pasal 25

- (1) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Unit Penyebarluasan dengan melibatkan PPID.
- (3) Data yang disebarluaskan harus sudah memiliki status informasi terbuka.
- (4) Data yang disebarluaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa informasi yang wajib diumumkan dan tersedia secara berkala, informasi yang wajib disediakan setiap saat dan/atau informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.
- (5) Penyebarluasan data dilakukan melalui Portal Data dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) Tata cara pemilahan, update, penetapan dan layanan permohonan data/informasi mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.
- (7) Unit Produksi dilarang untuk menyebarluaskan data tanpa persetujuan Unit Pengelolaan.

- (8) Penyelenggara Data dilarang menyebarluaskan data rahasia kecuali untuk kepentingan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Walikota memberikan teguran kepada Unit Produksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan penyelenggara data yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

Bagian Kesepuluh
Data Rahasia

Pasal 26

- (1) Dinas dapat menetapkan data rahasia setelah melalui proses uji konsekuensi yang dilakukan PPID berdasarkan ketentuan tentang pengecualian informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan uji konsekuensi didasarkan pada pertimbangan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.
- (3) Jangka waktu penetapan data rahasia tidak bersifat permanen dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk kepentingan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, data rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah menempuh mekanisme uji kepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Pemanfaatan Data

Pasal 27

Pemanfaatan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf i merupakan penggunaan data untuk semua kegiatan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Bagian Keduabelas
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 28

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf j merupakan aktivitas memantau penyelenggaraan satu data satu peta.
- (2) Monitoring dilakukan agar kesalahan dapat segera diketahui dan dilakukan perbaikan sehingga mengurangi risiko yang lebih besar.

Pasal 29

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf j merupakan kegiatan untuk menilai tingkat kinerja penyelenggaraan Satu Data Satu Peta.

BAB VI
STRATEGI PENYELENGGARAAN SATU DATA SATU PETA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

Strategi penyelenggaraan satu data satu peta dilakukan melalui:

- a. pengembangan kebijakan;
- b. penguatan kelembagaan;
- c. penguatan infrastruktur dan teknologi;
- d. forum data; dan
- e. pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 31

Strategi penyelenggaraan satu data satu peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi sistem yang terkoneksi di tingkat:

- a. nasional;
- b. provinsi;
- c. daerah;
- d. kecamatan; dan
- e. kelurahan.

Bagian Kedua
Pengembangan Kebijakan

Pasal 32

- (1) Kebijakan penyelenggaraan satu data satu peta ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat evaluasi paling sedikit setiap 2 (dua) tahun sekali.

Bagian Ketiga
Penguatan Kelembagaan

Pasal 33

- (1) Walikota menunjuk Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menyelenggarakan satu data satu peta.
- (2) Untuk menunjang penyelenggaraan satu data satu peta, Dinas Komunikasi dan Informatika membentuk Forum Data yang melibatkan instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga non pemerintah, lembaga penelitian dan badan usaha yang berada di daerah.
- (3) Kelembagaan Forum Data sebagaimana yang dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat
Penguatan Infrastruktur Dan Teknologi

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan satu data satu peta didukung dengan infrastruktur dan teknologi.
- (2) Infrastruktur dan teknologi sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa fasilitas, perangkat keras, piranti lunak dan sistem akses jaringan dan infrastruktur jaringan.

- (3) Penyelenggaraan satu data satu peta terintegrasi dengan *e-government* Pemerintah Daerah.
- (4) Pengembangan infrastruktur dan teknologi mengacu pada Rencana Induk Penyelenggaraan satu data satu peta.

Bagian Kelima
Forum Data

Pasal 35

- (1) Forum data sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (3) dikoordinir oleh Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Sekretariat Forum Data.
- (2) Forum data terdiri dari:
 - a. Tim Koordinasi, yaitu diketuai pejabat setingkat eselon II dengan anggota terdiri dari Kepala Badan/Dinas dari masing-masing OPD dan instansi pemerintah; dan
 - b. Tim Pelaksana yang terdiri dari Unit Produksi, Unit Pengelolaan dan Unit Penyebarluasan.
- (3) Forum data diselenggarakan untuk:
 - a. menyamakan persepsi;
 - b. mengidentifikasi kebutuhan data;
 - c. menyepakati substansi data;
 - d. membangun koordinasi penyediaan data antar Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat;
 - e. asistensi pengolahan DG dan Data Aspasial;
 - f. mengesahkan hasil verifikasi dan validasi data;
 - g. membangun ruang diskusi untuk proses koordinasi, kompilasi, integrasi dan sinkronisasi data antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, lembaga penelitian, badan usaha dan masyarakat;
 - h. mendukung keterbukaan data;
 - i. meningkatkan komitmen OPD dalam menyediakan data dan informasi yang berkualitas dan tepat waktu;
 - j. mendorong pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik lainnya;
 - k. menyusun rencana kerja bersama dan evaluasi kegiatan satu data satu peta; dan
 - l. melakukan review kegiatan forum data di daerah.
- (4) Forum Data dilaksanakan secara tematik paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (5) Dalam melaksanakan suatu pembahasan, forum data dapat menyertakan pihak lain yang terkait.
- (6) Pihak lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diantaranya Lembaga/OPD terkait, Akademisi/Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial (PPIIG), Mitra Pembangunan Lembaga Non Pemerintah, Lembaga Penelitian dan Badan Usaha yang berada di daerah.
- (7) Kegiatan forum data difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bagian Keenam
Sumber Daya Manusia

Pasal 36

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola satu data satu peta dilakukan melalui pendidikan formal dan informal.

- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengelola satu data satu peta di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengadaan jabatan fungsional bagi Aparatur Sipil Negara pengelola DG dan Data Aspasial.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan satu data satu peta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan/perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah kabupaten/kota;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga penelitian; dan
 - e. pihak lainnya.

BAB VIII PERAN MASYARAKAT, LEMBAGA NON PEMERINTAH, LEMBAGA PENELITIAN DAN BADAN USAHA

Pasal 38

- (1) Masyarakat, Lembaga Non Pemerintah, Lembaga Penelitian dan Badan Usaha dapat berperan dalam pengelolaan satu data satu peta.
- (2) Peran masyarakat dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian data dan informasi, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah atau berperan sebagai pengguna data.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 39

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan satu data satu peta di tingkat Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pembentukan sistem pengelolaan data;
 - b. Integrasi, sinkronisasi dan pengkoneksian pengelolaan data; dan
 - c. pengembangan kapasitas sumberdaya manusia dalam penyelenggaraan pengelolaan data.

BAB X
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu
Insentif

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Unit Kerja yang mengelola data dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap perwujudan satu data satu peta.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan.

Bagian Kedua
Disinsentif

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada Unit Kerja yang tidak mematuhi atau tidak selaras atau tidak melaksanakan penyelenggaraan satu data satu peta.
- (2) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 42

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan satu data satu peta dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 29 Agustus 2019

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 29 Agustus 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

HAMDAN KAMAL

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2019 NOMOR 35 SERI E